

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skizofrenia adalah penyakit yang mempengaruhi otak yang dapat menyebabkan timbul pikiran, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku aneh dan terganggu yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan berkomunikasi, gangguan realita (halusinasi dan waham), afek yang tidak wajar, gangguan kognitif dan mengalami kesukaran melakukan aktivitas sehari-hari (Kardiatun & Damayanti, 2023). Skizofrenia dapat terjadi pada semua usia mulai dari anak-anak hingga lansia. Saat ini, angka kejadian gangguan jiwa terus meningkat setiap tahunnya (Maulana, et al., 2019).

Data World Health Organization (WHO) menunjukkan pada tahun 2020 secara global diperkirakan 379 juta orang mengalami gangguan jiwa, 20 juta di antaranya menderita skizofrenia. WHO juga menyebutkan bahwa skizofrenia menempati urutan ketujuh yang menyebabkan YLD (*Years Lived With Disability*) atau 2,8% dari total YLD. Menurut WHO, penderita skizofrenia dapat lebih rentan 2-3 kali lipat meninggal lebih dini dibandingkan populasi penderita penyakit jantung, penyakit metabolik dan infeksi karena adanya pencegahan dini pada penyakit fisik tersebut (WHO, 2020). Data Riskesdas tahun 2018 prevalensi gangguan jiwa skizofrenia di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 5,3% dari tahun 2013 sampai 2018, awalnya hanya sebanyak 1,7% meningkat menjadi 7% per mil. Daerah dengan prevalensi gangguan jiwa skizofrenia tertinggi yaitu Bali (11% per mil), sedangkan daerah yang memiliki prevalensi terendah yaitu Kepulauan Riau (3% per mil). Proporsi prevalensi gangguan jiwa skizofrenia di Jawa Tengah sendiri hampir mencapai 10% per mil (Riskesdas, 2018).

Halusinasi adalah suatu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan perubahan sensori persepsi. Salah satu tanda dan gejala skizofrenia merasakan sensasi palsu berupa suara, perabaan, pengecapan, penglihatan dan pengidul

(Kamariyah & Yuliana, 2021). Halusinasi pendengaran jika tidak ditangani dapat menyebabkan situasi berbahaya bagi pasien karena dapat mempengaruhi tindakan yang mungkin di luar kendali bahkan mengancam jiwa (Sovitriana, 2019).

Gangguan halusinasi dapat diobati dengan diberikan terapi yaitu terapi okupasi. Terapi okupasi mengarah pada pengobatan alami karena dilakukan tanpa pemberian obat-obat kimia. Salah satu manfaat umum dari terapi okupasi adalah mengenalkan individu terhadap lingkungan sehingga mampu mencapai peningkatan, perbaikan, dan pemeliharaan kualitas hidup. Hal ini dikarenakan pasien akan dilatih untuk mandiri dengan diberikan kegiatan ataupun latihan-latihan yang terarah (Firmawati, Syamsuddin, & Botutihe, 2023). Menurut penelitian Wahyudi dkk pada tahun (2022) mengenai pengaruh terapi okupasi aktivitas waktu luang terhadap perubahan halusinasi pendengaran pada pasien jiwa yang dilakukan pada 20 responden. Bahwa dari 20 responden, ada 12 reponden yang mengalami penurunan skor halusinasi menjadi 1 dari nilai skor halusinasi saat dilakukan pengkajian awal yaitu 5. Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh pemberian terapi okupasi meronce manik-manik terhadap perubahan halusinasi pendengaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Munawaroh & Yulianto (2023) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dalam pemberian terapi okupasi meronce manik-manik pada penurunan gangguan halusinasi pendengaran pada pasien jiwa di bangsal larasati RSD Dr. Arif Zainudin.

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan pada bulan Juli di bansal Lily 4 RS Soerojo Magelang terdapat total 13 pasien. 13 pasien tersebut mengalami halusinasi, namun dari ke 13 pasien yang masalah utamanya halusinasi pendengaran sebanyak 6 orang (46,1%). Beberapa terapi yang diberikan di RS Soerojo Magelang yaitu TAK menghardik, bercakap-cakap, terapi spiritual dan terapi aktivitas menyapu, mengepel, mencuci piring. Menurut studi literatur terapi okupasi meronce manik-manik ini masih jarang diterapkan di Rumah Sakit Jiwa. Namun di RS Soerojo Magelang sudah dilakukan terapi meronce manik-manik diruang rehabilitasi psikososial, namun

tidak semua pasien mengikuti terapi tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan studi kasus tentang “Gambaran Penerapan Terapi Meronce Manik-Manik Terhadap Perubahan Tanda Gejala Halusinasi pendengaran di RS Soerojo Magelang” karena tidak semua pasien mendapatkan terapi meronce manik-manik.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Diketahui gambaran penerapan terapi okupasi meronce pada perubahan tanda gejala halusinasi pendengaran pasien skizofrenia di RS Soerojo Magelang

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran hasil pengkajian pasien dengan gangguan halusinasi pendengaran.
- b. Mengetahui diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan halusinasi pendengaran.
- c. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan halusinasi pendengaran berbasis *evidence based nursing*.
- d. Mengimplementasikan terapi okupasi meronce manik-manik pada pasien dengan gangguan pendengaran.
- e. Mengevaluasi tindakan terapi okupasi meronce manik-manik pada pasien dengan gangguan halusinasi pendengaran.

3. Manfaat

Penerapan intervensi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai *evidence based nursing* dalam melakukan implementasi keperawatan pada pasien dengan gangguan halusinasi pendengaran.

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data primer didapatkan dari wawancara, obeservasi, pengukuran skala *Auditory*

Hallucination Rating Scale (AHRs) sebelum diberikan terapi okupasi meronce manik-manik dan data sekunder yang didapatkan dari rekam medis pasien.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA